

ABSTRAK

Indonesia saat ini sedang didominasi oleh perdagangan barang dan jasa. Salah satu bentuk usaha yang sering penulis jumpai adalah Waralaba. Waralaba merupakan perjanjian yang salah satu pihaknya diberikan hak memanfaatkan atau menggunakan hak intelektual dari pihak lain melalui sebuah perjanjian. Bentuk usaha ini mulai diminati oleh para pengusaha retail, karena sudah memiliki ciri khusus serta sudah memiliki merek di masyarakat. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui secara detail proses pelaksanaan perjanjian waralaba antara PT. Sumber Alfaria Trijaya dengan CV. Alpen Mediacom dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian waralaba serta solusinya.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif, metode pengumpulan data primer yaitu Wawancara, Metode pengumpulan data sekunder yaitu studi pustaka, metode analisa data yaitu kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan bahwa, proses pelaksanaan waralaba yang dilakukan antara PT. Sumber Alfaria Trijaya dengan Cv. Alpen Mediacom yang sedikit rumit. Pihak pemberi waralaba tidak memperbolehkan setiap orang untuk melakukan kerjasama. Pemberi waralaba memberi syarat bahwa setiap mitranya harus perusahaan yang berbadan hukum dan bewarganegara Indonesia. Dalam pelaksanaannya pihak penerima maupun pemberi waralaba harus mendaftarkan usahanya serta wajib memiliki surat tanda pendaftaran waralaba (STPW). Permasalahan yang timbul dari perjanjian ini adalah penerima waralaba harus memiliki izin dari pemkot Semarang, namun pemberian izin yang sedikit sulit dapat menghambat pendirian gerai alfamart. Serta beban biaya peralatan, perbaikan dan asuransi hanya ditanggung oleh pihak alfamart. Solusi yang dapat diambil adalah pemerintah lebih jeli dalam membatasi pendirian Alfamart, dan pihak pemberi waralaba sebaiknya ikut membantu dalam hal beban biaya yang hanya ditanggung oleh Penerima Waralaba.

Kata kunci : Pelaksanaan, Waralaba, PT. Sumber Alfaria Trijaya, CV. Alpen Mediacom.

ABSTRACT

Indonesia is currently being dominated by the trade in goods and services. One form of business that writers often encounter is franchising. Franchise is an agreement in which one party is given the right to use or use intellectual property rights of another party through an agreement. This form of business began to be sought after by retail entrepreneurs, because it already had a special characteristic and already had a brand in the community. The focus of this research is to find out in detail the process of implementing a franchise agreement between PT. Sumber Alfaria Trijaya with CV. Alpen Mediacom and the problems that arise in the implementation of the franchise agreement and its solution.

This study uses the sociological juridical specification method used is descriptive, primary data collection methods are interviews, secondary data collection methods are literature studies, data analysis methods are qualitative.

The results of research and discussion that, the process of implementing a franchise carried out between PT. Sumber Alfaria Trijaya with Cv. The Mediacom Alps are a little complicated. The franchisor does not allow anyone to cooperate. The franchisor provides that each of its partners must be a legal entity and an Indonesian citizen. In doing so the recipient or franchiser must register their business and must have a franchise registration certificate (STPW). The problem that arises from this agreement is that the franchisee must have permission from Semarang City Government, but the granting of a slightly difficult permit can hamper the establishment of Alfamart outlets. And the burden of equipment costs, repairs and insurance is only borne by the Alfamart. The solution that can be taken is that the government is more observant in limiting the establishment of Alfamart, and the franchisor should help in the burden of costs that are only borne by the Franchisee.

Keyword : Implementation, franchise, PT. Sumber Alfaria Trijaya, CV. Alpen Mediacom.